



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 59 TAHUN 2011

TENTANG

**PENGATURAN RUTE (JARINGAN LINTAS) MOBIL BARANG
DALAM KOTA PALEMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai upaya untuk mewujudkan kelancaran, ketertiban dan keamanan lalu lintas di Kota Palembang, perlu merubah dan meninjau kembali Keputusan Walikota Palembang Nomor 517 Tahun 2002 tentang Pengaturan Rute (Jaringan Lintas) Mobil Barang Dalam Kota Palembang, perlu adanya ketentuan mengenai larangan, pengaturan jadwal dan rute mobil barang (truk) yang masuk dan keluar Kota Palembang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pengaturan Rute (Jaringan Lintas) Mobil Barang Dalam Kota Palembang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1281);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Lembaran Negara RI Nomor 4849);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4444);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5025);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3527);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaran dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5070);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5093);
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PENGATURAN RUTE (JARINGAN LINTAS) MOBIL BARANG DALAM KOTA PALEMBANG.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Pengaturan Rute (Jaringan Lintas) Mobil Barang Dalam Kota Palembang.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Rute (Jaringan Lintas) Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah melarang mobil barang (truk) melewati ruas jalan dalam Kota Palembang mulai pukul 06.00 WIB s.d. pukul 21.00 WIB, sebagai berikut :
 - a. Jalan Jend. Sudirman (mulai dari bundaran air mancur sampai simpang Polda (atau sebaliknya).
 - b. Jalan Mayjend. Ryacudu.
 - c. Jalan Kapten A. Rivai.
 - d. Jalan Merdeka.
 - e. Jalan Veteran.
 - f. Jalan Angkatan 45.
 - g. Jalan-jalan lain yang ada rambu larangan masuk untuk Mobil Barang (Truk).

(2) Pengaturan Rute (jaringan lintas) mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah melarang mobil barang (truk) melewati ruas jalan dalam Kota Palembang mulai pukul 06.00 WIB s.d. pukul 09.000 WIB sebagai berikut :

- a. Jalan Basuki Rahmat.
- b. Jalan R. Soekamto.

(3) Pengaturan rute angkutan barang (jaringan lintas), sebagai berikut :

a. Kendaraan yang datang dari atau menuju kearah Selatan Luar Kota Palembang harus melalui rute sebagai berikut :

1. Jl. Sriwijaya Raya - Jl. Mayjend. Yusuf Singadekane - Jembatan Musi II - Jl. Letjend. Alamsyah Ratu Prawira Negara - Jl. Soekarno Hatta - Jl. Lingkar Barat - Jl. Batas Jambi (atau sebaliknya).
2. Jl. Sriwijaya Raya - Jl. Mayjend. Yusuf Singadekane - Jembatan Musi II - Jl. Letjend. Alamsyah Ratu Prawira Negara - Jl. Prameswara - Jl. Demang Lebar Daun - Jl. Basuki Rahmat - Jl. R. Sukamto - Jl. Residen A Rozak - Jl. RE. Martadinata - Jl. Yos Sudarso - Jl. Letkol Nur Amin - Pelabuhan Boom Baru (atau sebaliknya).
3. Jl. Sriwijaya Raya - Jl. Mayjend. Yusuf Singadekane - Jembatan Musi II - Jl. Letjend. Alamsyah Ratu Prawira Negara - Jl. Soekarno Hatta - Jl. Letjend Harun Sohar - Batas Banyuasin (atau sebaliknya).
4. Jl. Sriwijaya Raya - Jl. Mayjend. Yusuf Singadekane - Jembatan Musi II - Jl. Letjend Alamsyah Ratu Prawira Negara - Jl. Prameswara - Jl. Demang Lebar Daun - Jl. Basuki Rahmat - Jl. R. Sukamto - Jl. Prabu Mangku Negara - Kenten (atau sebaliknya).
5. Jl. Sriwijaya Raya - Jl. Mayjend. Yusuf Singadekane - Jembatan Musi II - Jl. Letjend Alamsyah Ratu Prawira Negara - Jl. Prameswara - Jl. Demang Lebar Daun - Jl. Sultan Mansyur - Jl. Sido Ing Lautan – Pelabuhan Penyeberangan 35 Ilir.
6. Jl. Sriwijaya Raya - Jl. Mayjend. Yusuf Singadekane - Jembatan Musi II - Jl. Letjend Alamsyah Ratu Prawira Negara - Jl. Sjahyakirti - Jl. TKR Kadir - Jl. Sido Ing Lautan - Pelabuhan Penyeberangan 35 Ilir.
7. Jl. Sriwijaya Raya - Jl. Ki. Marogan - Jl. KH. Wahid Hasyim - Jl. Rasyid Siddiq - Jl. Mayjen Ryacudu - Jl. Jend. A. Yani - Jl. DI. Panjaitan - Jl. Kapt. Abdullah - Simpang Talang Putri - Mariana/Rambutan.
8. Jl. Sriwijaya Raya - Jl. Ki. Marogan - Jl. KH. Wahid Hasyim - Jl. Rasyid Siddiq - Jl. Mayjen Ryacudu - Jl. Gubernur H. A. Bastari - Jl. Lingkar Selatan Mariana/Rambutan.

b. Kendaraan yang akan datang dari atau menuju kearah Utara Luar Kota Palembang harus melalui rute sebagai berikut :

1. Jl. Sultan Mahmud Badarrudin II - Kol H. Barlian - Jl. Soekarno Hatta - Jl. Letjend Alamsyah Ratu Prawira Negara - Jembatan Musi II - Jl. Mayjend. Yusuf Singadekane - Jl Sriwijaya Raya - Batas Ogan Ilir (atau sebaliknya).

2. Jl. Sultan Mahmud Badarrudin II – Jl. Kol H. Barlian – Jl. Soekarno Hatta - Jl. Letjend Alamsyah Ratu Prawira Negara – Jembatan Musi II - Jl. Mayjend. Yusuf Singadakane – Jl. Ki. Marogan – Jl. KH. Wahid Hasyim – Jl. Rasyid Siddiq – Jl. Mayjend Ryacudu – Jl. Jend. A. Yani – Jl. DI. Panjaitan – Jl. Kapt. Abdullah – Mariana/Rambutan.
 3. Jl. Sultan Mahmud Badarrudin II – Jl. Kol H. Barlian – Jl. Soekarno Hatta - Jl. Letjend Alamsyah Ratu Prawira Negara – Jembatan Musi II - Jl. Mayjend. Yusuf Singadakane – Jl. Ki. Marogan – Jl. KH. Wahid Hasyim – Jl. Rasyid Siddiq – Jl. Mayjend Ryacudu – Jl. H. Gubernur Bastari – Jl. Lingkar Selatan – Mariana/Rambutan.
 4. Jl. Lingkar Barat - Jl. Soekarno Hatta - Jl. Prameswara - Jl. Demang Lebar Daun - Jl. Basuki Rahmat - Jl. R. Sukamto - Jl. Residen A. Rozak - Jl. RE. Martadinata - Jl. Yos Sudarso - Jl. Letkol Nur Amin - Pelabuhan Boom Baru (atau sebaliknya).
 5. Jl. Lingkar Barat - Jl. Soekarno Hatta - Jl. Prameswara - Jl. Demang Lebar Daun - Simpang Polda - Jl. Basuki Rahmat - Jl. R. Sukamto - Jl. Residen A. Rozak - Jl. R.E. Martadinata - PT. Pusri (sebaliknya).
 6. Jl. Lingkar Barat - Jl. Soekarno Hatta - Jl. Prameswara - Jl. Demang Lebar Daun - Simpang Polda - Jl. Basuki Rahmat - Jl. R. Sukamto - Jl. Residen A. Rozak (Simpang Patal) - Jl. Prabu Mangku Negara - Kenten (atau sebaliknya).
 7. Jl. Lingkar Barat - Jl. Soekarno Hatta - Jl. Prameswara - Jl. Demang Lebar Daun - Jl. Sultan Mansyur - Jl. Sido Ing Lautan - Pelabuhan 35 Ilir (atau sebaliknya).
 8. Jl. Lingkar Barat - Jl. Soekarno Hatta - Jl. Letjend. Alamsyah Ratu Prawira Negara - Jl. Sjahyakirti - Jl. TKR Kadir - Jl. Sido Ing Lautan - Pelabuhan 35 Ilir (atau sebaliknya).
- c. Kendaraan yang akan datang dari atau menuju kearah Timur Luar Kota Palembang harus melalui rute sebagai berikut :
1. Mariana - Simpang Talang Putri - Jl. Lingkar Selatan - Jembatan Musi II - Jl. Letjend Alamsyah Ratu Prawira Negara - Jl. Soekarno Hatta - Jl. Lingkar Barat - Batas Jambi (atau sebaliknya).
 2. Mariana - Simpang Talang Putri - Jl. Lingkar Selatan - Jl. Sriwijaya Raya - Batas Ogan Ilir (atau sebaliknya).
 3. Rambutan - Jl. Lingkar Selatan - Jembatan Musi II - Jl. Letjend Alamsyah Ratu Perwira Negara - Jl. Soekarno Hatta - Jl. Lingkar Barat - Batas Jambi (atau sebaliknya).
 4. Mariana/Rambutan – Jl. Kapt. Abdullah – Jl. DI. Panjaitan – Jl. Jend A. Yani – Jl. Rasyid Siddiq – Jl. KH. Wahid Hasyim – Jl. Ki. Marogan – Jl. Mayjend. Yusuf Singadekane – Jembatan Musi II – Jl. Letjend. Alamsyah Ratu Perwira Negara – Jl. Soekarno Hatta – Jl. Lingkar Barat – Batas Jambi.
 5. Rambutan - Jl. Lingkar Selatan - Jl. Sriwijaya Raya - Batas Ogan Ilir.
 6. Mariana / Rambutan - Jl. Lingkar Selatan - Jembatan Musi II - Jl. Letjend Alamsyah Ratu Prawira Negara - Jl. Demang Lebar Daun - Jl. Basuki Rahmat - Jl. R. Sukamto (atau sebaliknya).

7. Apabila menuju kearah Pusri :
Jl. Residen A. Rozak - Jl. R.E. Martadinata - PT. Pusri (atau sebaliknya).
8. Apabila menuju kearah Kenten :
Jl. Prabu Mangku Negara - Kenten (atau sebaliknya).
9. Apabila menuju kearah Pelabuhan Boom Baru:
Jl. Residen A Rozak – Jl. Re Martadinata – Jl. Yos Sudarso –
Jl. Letkol Nur Amin – Jl. Perintis Kemerdekaan – Boom Baru.

Pasal 3

Pengaturan rute ini agar diikuti dengan pemasangan rambu petunjuk, rambu perintah dan rambu larangan.

Pasal 4

- (1) Pada kondisi tertentu yang sangat terbatas Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perhubungan Kota Palembang dapat mengeluarkan Izin Dispensasi untuk pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.
- (2) Izin Dispensasi dilengkapi dengan kartu pengawasan dan pemasangan sticker khusus pada setiap unit kendaraan yang diberi izin dispensasi.

Pasal 5

Memerintahkan dan menugaskan Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang untuk melaksanakan Keputusan ini.

Pasal 6

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Palembang Nomor 517 Tahun 2002 tentang Pengaturan Rute (Jaringan Lintas) Mobil Barang Dalam Kota Palembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 8 Agustus 2011

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal 8-8-2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Drs. N.M. Hani Tutamin, MM
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011 Nomor 59